



KEPALA DESA KESUGIHAN KABUPATEN PURWOREJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA KESUGIHAN
NOMOR : 160.19/ 1 /2021

TENTANG

KELOMPOK PENGELOLA SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI
(KP SPAMS) “TIRTO WENING”DESA KESUGIHAN
KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO

- KEPALA DESA KESUGIHAN,
- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keberlanjutan sarana, Pemerataan peningkatan pelayanan masyarakat dan menjaga kualitas sarana air minum yang telah dibangun dari Program PAMSIMAS maka perlu dibentuk Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KP SPAMS)
- : b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan dengan keputusan Kepala Desa ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi.
5. Peraturan Desa Kesugihan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kesugihan Tahun 2019 Nomor 4);
6. Peraturan Desa Kesugihan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Kesugihan Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KP SPAMS) “Tirto Wening” Desa Kesugihan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum DAN SANITASI (KP SPAMS) “Tirto Wening” Desa Kesugihan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo sebagaimana di maksud DIKTUM Kesatu mempunyai tugas mengelola Sarana dan Prasarana Air Minum yang di bangun pada program PAMSIMAS Tahun 2014 dan Tahun 2020;
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat di keluarkan Keputusan ini di bebaskan pada swadaya masuarakat dan sumber pembiayaan lain yang sah;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada di tetapkan

Ditetapkan di : Kesugihan

Pada tanggal : 4 Januari 2021

KEPALA DESA KESUGIHAN


DRAJAD SUHARDO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA KESUGIHAN
NOMOR :160.19/ 1 /2021
TENTANG
KELOMPOK PENGELOLA SISTEM PENYEDIAAN AIR
MINUM DAN SANITASI (KP SPAMS) “TIRTO WENING”
DESA KESUGIHAN KECAMATAN PURWODADI
KABUPATEN PURWOREJO

SUSUNAN PENGURUS
KELOMPOK PENGELOLA SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI
(KP SPAMS) “TIRTO WENING” DESA KESUGIHAN
KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO

No	Nama	Jabatan	Ket
1	2	3	4
1.	Drajad Suhardo,SE	Penanggungjawab	
2.	Tri Setyo Hartono	Penasehat I	
3.	Sukirman	Penasehat II	
4.	Muhyoro	Penasehat III	
5.	Sariman	Ketua	
6.	Suroso	Sekretaris	
7.	Dwi Marjanti	Bendahara	
8.	Ronimawati	Seksi Kesehatan	
9.	Sumbiwiyono	Tenaga Teknis	
10.	Jumingan	Tenaga Teknis	
11.	Sarmin	Tenaga Teknis	
12.	Tri Sunanto	Tenaga Teknis	

KEPALA DESA KESUGIHAN

DRAJAD SUHARDO